



PUTUSAN
NOMOR: 39/G/2013/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67 Plaju, Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
(BPMPD) KABUPATEN LAHAT

Berkedudukan di Jalan Beringin Blok C. Bandar Jaya Kabupaten Lahat; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada; -----

- 1. H. SUHARYONO, SH.,MH**
- 2. EVI KOESWANDI, SH**
- 3. SUGIARTO, SH**

Kesemuanya Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “SUHARYONO & ASSOCIATES”, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Angkatan 66 No. 594 Sekip Ujung Palembang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/BPMPD/2013 tertanggal 15 November 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON KEBERATAN;**

M E L A W A N:

GERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN (GAKOSS)

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 39/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1352 Blok A. 1 Palembang; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON KEBERATAN** ;

Surat Gugatan Pemohon Keberatan tertanggal 18 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 November 2013 dengan Register Perkara No. 39/G/2013/PTUN-PLG;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanggal 03 Desember 2013, Nomor: 39/PEN.MH/2013/PTUN-PLG, tentang
Susunan Majelis Hakim;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 03 Desember 2013, Nomor: 39/Pen.HS/2013/PTUN-PLG. tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;

- Telah membaca berkas perkara;

- Telah membaca bukti surat dari para pihak;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Pemohon keberatan telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2013, yang diterima dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
pada tanggal 19 November 2013, Nomor : 39/G/2013/PTUN-PLG, yang
mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Bahwa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pernah terjadi perselisihan (bersengketa) di Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan, terkait Permohonan Data yang diajukan oleh Termohon Keberatan tertanggal 09 April 2013 Nomor: 149/GAKOSS-SS/I/2013, dan atas sengketa tersebut setelah dilakukan proses Mediasi dan dinyatakan gagal, kemudian dilanjutkan dengan persidangan Ajudikasi yang akhirnya selesai dengan diterbitkannya putusan Ajudikasi No. 086/X/KI-SS/PS-MA/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 **(bukti P-1)**-----

2. Bahwa putusan Ajudikasi No. 086/X/KI-SS/PS-MA/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan dimaksud setelah diajukan permohonan salinannya oleh Kuasa Hukum PEMOHON KEBERATAN melalui surat Nomor: 074/SK-KHSA/XI/2013 tertanggal 2 Nopember 2013 **(bukti P-2)** kemudian putusan dimaksud dikirimkan melalui jasa post dan diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 7 November 2013 **(bukti P-3)**-----

3. Bahwa Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksudkan pada dalil angka 1 dan 2 diatas, pada intinya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 39/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAR PUTUSAN

⇒ Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----

⇒ Menyatakan bahwa informasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada paragraf (2.2) adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik;

⇒ Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon:-----

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012, dokumen lain berkaitan dengan Kepala BPMPD Kabupaten Lahat.-----

⇒ Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud paragraf (6.3) kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.-----

⇒ Memutuskan bahwa biaya penggandaan dokumen yang timbul akibat pemberian informasi *aquo* ditanggung oleh Pemohon.-----

4. Bahwa sebelum Pemohon Keberatan menerima Salinan Putusan Ajudikasi, tepatnya pada tanggal 4 Nopember 2013 PEMOHON KEBERATAN melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan **MENOLAK** terhadap Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan, No 086/X/KI-SS/PS-MA/2013 tersebut secara tertulis melalui Surat No. 073/SK-KHSA/XI/2013 tertanggal 2 Nopember 2013 (**bukti P-4**);



Oleh karenanya, secara hukum pernyataan penolakan terhadap putusan Ajudikasi dan Permohonan Keberatan ini telah diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Cq. UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2011, dan oleh karenanya pula secara yuridis formil dapat diterima.-----

5. Bahwa PEMOHON KEBERATAN/dahulu Termohon Informasi menolak Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan, No 086/X/KI-SS/PS-MA/2013 tertanggal 22 Oktober 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

5.1. Bahwa putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan tersebut termasuk sebagai putusan yang cacat hukum, yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:-----

a. isi putusannya terdapat kekeliruan yang sangat nyata dan bertentangan fakta yang sebenarnya. Hal ini terbukti dan terlihat jelas, yaitu diakhir putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan No 086/X/KI-SS/PS-MA/2013 tertulis (kami kutip): -----

“Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Legiso Poniman selaku Ketua merangkap Anggota, Yuliadi Ampratman dan Falek Soelaiman masing-masing sebagai Anggota, pada tanggal 21 Oktober 2013 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Oktober 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya



*tersebut diatas, dengan didampingi oleh Sry Marliah sebagai
Petugas Kepanitraan serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa
dihadiri Termohon”.*-----

Bunyi putusan demikian nyata-nyata tidak sesuai bahkan
bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, karena faktanya
yang sebenarnya adalah:-----

- putusan tersebut dibacakan dalam persidangan hari Rabu
tanggal : 23 Oktober 2013 (bukan tanggal 22 Oktober 2013),
Hal ini terungkap sesuai dengan surat Panggilan Sidang No.
898a/III/KI-SS/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 (**bukti
P-5**);-----
- Dalam persidangan dengan acara pembacaan putusan tersebut
dihadiri oleh kuasa Termohon (bukan tanpa dihadiri
Termohon);-----
- Dalam persidangan pembacaan putusan tersebut senyatanya
hanya dihadiri oleh 2 (dua) Komisioner yaitu Legiso Poniman
selaku Ketua merangkap Anggota dan Falek Soelaiman selaku
Anggota Komisioner, sedangkan 1 (satu) Anggota Komisioner
lainnya yaitu: Yuliadi Ampratman; tidak hadir dalam persidangan
dimaksud dan ini sempat dipertanyakan oleh Kuasa Hukum
Termohon;-----
- Dalam persidangan juga juga TANPA dihadiri oleh Sry
Marliah, S.Sos, Msi, selaku Petugas Kepanitraan Komisi



Informasi Propinsi Sumatera Selatan, karena yang bersangkutan sedang menunaikan ibadah haji;-----

Dengan adanya fakta hukum yang demikian jelas secara hukum bahwa putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan ini adalah cacat hukum dan oleh karenanya patut untuk dibatalkan;-----

- b. Dalam pertimbangan hukumnya atas putusan aquo, Komisi Informasi Sumatera Selatan telah salah dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam mempertimbangkan sengketa Informasi aquo Komisi Informasi mempertimbangkan berdasarkan pada aturan hukum yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik. -----

Padahal pada saat diputuskannya putusan aquo, Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan aturan hukum yang baru yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 yang dinyatakan mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 28 Maret 2013.-----

Berdasarkan fakta hukum yang demikian, jelas bahwa putusan Ajudikasi Komisi Informasi Sumatera Selatan No. 086/X/KI-SS/PS-MA/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 telah terbukti salah dalam pertimbangan hukumnya dan oleh karenanya putusan tersebut termasuk sebagai putusan yang cacat hukum dan oleh karenanya pula



patut

untuk

dibatalkan.-----

5.1. Bahwa putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan No 086/X/KI-SS/PS-MA/2013 di berikan kepada Pemohon Keberatan waktunya melebihi dari ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Komisi informasi No. 1 Tahun 2013. Dimana berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat 4 Peraturan Komisi informasi No. 1 Tahun 2013 memberikan ketentuan bahwa **“Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan”** akan tetapi senyatanya putusan aquo dibaca pada tanggal 23 Oktober 2013 dan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) baru menerima putusan dimaksud pada tanggal 11 Nopember 2013 (**bukti P-3**) yang dikirimkan melalui pos itupun setelah kuasa hukum mengajukan permohonan salinan putusan melalui surat tertanggal 2 Nopember 2013 (**bukti P-2**);-----

5.2. Bahwa Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan telah salah dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan isi pertimbangan tentang Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon Informasi .-----
Dalam pertimbangan hukumnya tersebut komisi informasi masih mendasarkan pada Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 yang sudah dicabut dan tidak berlaku karena sudah digantikan dengan Peraturan Komisi informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.-----
Disisi lain, dalam mempertimbangkan tentang Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon, Komisi Informasi tidak memeriksa identitas



Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) yang nota benenya adalah organisasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan bukan perorangan. Oleh karena Pemohon Informasi adalah non perorangan (LSM) sudah seharusnya menurut hukum Komisi Informasi memeriksa identitas Pemohon bukan hanya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) pihak yang mewakili dalam persidangan saja, akan tetapi harus diperiksa secara lebih lengkap khususnya terkait dengan legalitas kelembagaannya berupa Anggaran Dasar yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia (sebagaimana ketentuan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013) untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya sebagai badan hukum yang berhak secara hukum untuk meminta informasi kepada Badan Publik dan bertindak sebagai Pemohon Keberatan dalam Sengketa Informasi, di Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh UU No. 14 tahun 2008.-----

Oleh karena dalam persidangan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan tidak memeriksa/meneliti dokumen legalitas kelembagaan pemohon sebagai suatu Badan Hukum dan tidak pula mempertimbangkan Dokumen Legalitas Pemohon Informasi dalam putusannya, maka putusan demikian tidak dibenarkan secara hukum dan oleh karenanya putusan yang demikian tidak dapat dipertahankan oleh hukum dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

- 5.3. Bahwa oleh karena Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) sebagai badan hukum tidak menyertakan dokumen Anggaran Dasar



Kelembagaannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia sebagaimana yang dikendaki oleh ketentuan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013, maka sudah seharusnya Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan menjatuhkan putusan Sela untuk menentukan menerima atau menolak permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon Informasi dimaksud.-----

Oleh karena ternyata Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan tidak menjatuhkan putusan sela, maka secara hukum putusan Ajudikasi aquo cacat hukum dan patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. -----

Berdasarkan alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan diatas, PEMOHON KEBERATAN / dahulu Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, sudilah kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan, sebagai berikut : -----

1. *Menerima Permohonan Keberatan dari PEMOHON KEBERATAN / dahulu Termohon;*-----
2. *Menerima alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon untuk seluruhnya;*-----
3. *Menyatakan batal Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan, No: 086/X/KI-SS/PS-MA/2013 tertanggal 22 Oktober 2013;*-----
4. *Memerintahkan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan untuk menolak Permohonan TERMOHON (dahulu Pemohon Informasi) untuk seluruhnya;*---
5. *Membebaskan biaya perkara kepada TERMOHON.*-----

SUBSIDER -----



Apabila Pengadilan berpendapat lain, PEMOHON KEBERATAN / dahulu Termohon, I mohon putusan yang seadil-adilnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

Bahwa sehubungan dengan Surat Saudara Nomor. 086/X/KI-SS/PS-MA/2013 tertanggal 22 Oktober 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban berupa Surat No. 1665/GAKOSS-SS/XI/2013 tertanggal 30 November 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: sehubungan dengan Surat saudara No. 39/G/2013/PTUN-PLG tanggal 20 November 2013, perihal Permintaan Keberatan dan LSM Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan, maka bersama ini kami kirimkan Surat No. 149/GAKOSS-SS/I/2013 tertanggal 09 April 2013 yang isinya sebagai berikut:-----

- PP No. 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi;-----
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

Bersama ini kami sampaikan bahan sesuai dengan Visi dan Misi LSM Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan, turut mendukung program pembangunan pemerintah khususnya Provinsi Sumatera Selatan atas dasar itu kami turut berperan aktif memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun kegiatan lainnya yang menggunakan anggaran negara untuk itu kami meminta data RKA, DPA dan dokumen lainnya berkaitan dengan program/proyek yang dibiayai Dekonsentrasi dan tugas bantuan (implementasi) Kepala Dinas BPMD Kabupaten Lahat di Lahat tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 sebagai bahan acuan bagi kami



sesuai dengan fungsi LSM GAKOSS sebagai Kontrol Sosial terhadap kegiatan yang
menggunakan _____ anggaran
negara.-----

REKOMENDASI :-----

Informasi publik yang kami mohonkan diharapkan dapat kami terima secara tertulis
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja (sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun
2008 Pasal 07 sampai Pasal 22 ayat 7).-----

Surat No. 426/GAKOSS-SS/V/2013 tertanggal 29 April 2013 menindaklanjuti Surat
kami sebelumnya tertanggal 13 Maret 2013 dengan No. 170/GAKOSS-SUMSEL/
I/2013, perihal Permohonan Data sebagaimana diatur dalam UU KIP No. 14 Tahun
2008 Pasal 22 ayat 7 dan Pasal 35 huruf C yaitu tentang tidak ditanggapinya
permintaan informasi yang kami ajukan, maka dengan ini kami mengajukan
keberatan kepada Kepala Dinas BPMD Kabupaten Lahat di Lahat sebagai Pimpinan
untuk itu kami berharap Bapak/Ibu berkenan memberi tanggapan keberatan yang
kami sampaikan serta dapat memberikan data yang kami minta tahun anggaran 2009,
2010, 2011 dan 2012 di Kepala Dinas BPMD Kabupaten Lahat di
Lahat,-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Gugatannya Pemohon Keberatan
Mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti
P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga
dapat dijadikan alat bukti dalam sengketa ini sebagai alat bukti yaitu sebagai berikut :

1. P-1 : Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan No.
086/X/KI-SS/PS-M-A/2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----



2. P-2 : Surat Permohonan untuk diberikan salinan Putusan Perkara Sengketa Informasi Register No. 086/III/KI-SS/VII/2013 tanggal 02 November 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
3. P-3 : Bukti Terima Kiriman dari Kantor Pos (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
4. P-4 : Surat No. 073/SK-KHSA/XI/2013 tanggal 02 November 2013, Perihal Penolakan (tidak menerima) Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Sumatera Selatan No. 086/III/KI-SS/VII/2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
5. P-5 : Surat Undangan Persidangan Ajudikasi Lanjutan No. 898a/III/KI-SS/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang bahwa Termohon Keberatan tidak mengajukan bukti untuk sangkalan dalil-dalil Pemohon Keberatan.-----

Menimbang, bahwa Para Pihak baik Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan tidak mengajukan hal-hal lagi yang diperlukan dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon Putusan.-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapny segala sesuatu yang belum termuat dalam Duduk Perkara di atas Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan Putusan ini.-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini telah dianggap cukup, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan Hukum sebagai berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 39/G/2013/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi telah memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan obyek keberatan berupa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 086/X/KI-SS/PS-MA/2013 tanggal 22 Oktober 2013 antara Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) sebagai Pemohon Informasi melawan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Lahat sebagai Termohon Informasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mengatur bahwa salah satu pihak atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan bukti penerimaan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi menerima salinan putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 086/X/KI-SS/PS-MA/2013 pada tanggal 04 November 2013 dan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi mengajukan permohonan keberatan secara tertulis terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 November 2013; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa secara formal gugatan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan keberatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang bahwa terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi, Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi telah menanggapi melalui surat jawaban tertanggal 30 November 2013; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi surat jawaban Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi tersebut berisi Salinan Permohonan Data dan Pengajuan Keberatan yang semula diajukan kepada Dinas BPPMD Kabupaten Lahat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim surat jawaban Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi tersebut bukanlah jawaban atas permohonan keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dalam perkara Nomor 39/G/2013/PTUN-PLG; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan terhadap keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi Majelis Hakim memandang perlu untuk memanggil pihak Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi (GAKOSS) maupun Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan guna melengkapi jawaban dan alat bukti serta untuk didengar keterangannya, namun sesuai panggilan Pengadilan selama 3 (tiga) kali persidangan yaitu tanggal 11 Desember 2013, tanggal 18 Desember 2013 dan tanggal 8 Januari 2014 Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi maupun Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi; -----

Menimbang, bahwa alasan dan dasar dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi, pada pokoknya adalah : Bahwa putusan Komisi Informasi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 39/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Selatan tersebut termasuk sebagai putusan yang cacat hukum yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Isi putusannya terdapat kekeliruan yang sangat nyata dan bertentangan fakta yang sebenarnya;

- b. Bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam memutuskan sengketa informasi antara Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi dengan Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi adalah aturan hukum yang sudah mati (tidak berlaku) yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010;

- c. Bahwa Pemohon keberatan/ dahulu Termohon Informasi menerima putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan melebihi ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi yang menyatakan bahwa : Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan;

- d. Bahwa Komisi Informasi telah salah dalam mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Informasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk menguatkan dalil permohonan keberatan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan asli atau copy/ salinannya di persidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, sedangkan Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi tidak pernah hadir dipersidangan sekalipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memanggil secara patut sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Komisi Informasi telah menggunakan aturan hukum yang sudah mati/ tidak berlaku sebagai dasar hukum untuk memproses sengketa informasi aquo Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Komisi Informasi menggunakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mana peraturan tersebut telah diubah oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Ayat (1) : *Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap permohonan yang telah sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebelum berlakunya peraturan ini tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;-----*

Ayat (2) : *Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap permohonan yang telah diregistrasi namun belum sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebelum berlakunya peraturan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan ini; -----*

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 39/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 63 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa : *Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;* -----

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2013 dan diundangkan pada tanggal 29 April 2013, sedangkan pada sengketa informasi aquo Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 20 Mei 2013 dan kemudian dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun karena mediasi tersebut gagal maka Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui adjudikasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 11 Juli 2013 dan setelah Majelis Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut diterima dan akan diselesaikan melalui adjudikasi, selanjutnya sidang adjudikasi pertama dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2013. Dengan demikian terkait hal tersebut maka berlaku ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu pengujian untuk menilai apakah suatu keputusan pejabat tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, Majelis Hakim mengujinya dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan-keadaan pada saat diambilnya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*ex tunc*). Dengan demikian apabila dihubungkan (subsumsi) dengan fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas maka pada saat dikeluarkannya putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tersebut telah berlaku Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan harus berpegang pada asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama), oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat menggunakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai dasar hukum dalam mempertimbangkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa terdapatnya kekeliruan penerapan hukum tersebut tidak menghalangi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menguji putusan Komisi Informasi dengan menggunakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi mengenai putusan Komisi Informasi Sumatera Selatan yang bertentangan dengan fakta pada persidangan dalam acara pembacaan putusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi untuk meminta informasi publik sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan awal di Komisi Informasi Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan terhadap kedudukan (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sesuai ketentuan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 39/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan : -----

Ayat (1) : Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa :-----

- a. Kewenangan Komisi Informasi;-----
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; -----
- c. Dst..; -----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Sumatera Selatan aquo, mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi pada pokoknya Majelis Komisioner berpendapat dalam putusannya bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi **memenuhi syarat** kedudukan hukum (*legal standing*) dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak menyampaikan bantahannya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:
Pemohon Informasi Publik adalah warga negara/dan atau badan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tersebut **mensyaratkan** bahwa yang dapat bertindak sebagai Pemohon Informasi Publik adalah : -----

- Warganegara/ dan atau; -----
- Badan hukum Indonesia; -----
- Yang mengajukan permintaan informasi; -----

Menimbang, bahwa LSM Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) mendudukan dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan dalam memohon informasi kepada Dinas BPMPD Kabupaten Lahat berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012, Dokumen lain berkaitan dengan Dinas BPMPD Kabupaten Lahat, Dana APBD; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas maka timbul *legal issue* (pertanyaan hukum) apakah identitas LSM GAKOSS merupakan badan hukum Indonesia?; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan : -----

Pasal 11 ayat (1) : *Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10*

ayat (1) huruf a dapat berbentuk : -----

- Perkumpulan; atau -----*
- Yayasan -----*

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 39/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (1) : *Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan : ---

a. *Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;*

b. *Program kerja; -----*

c. *Sumber pendanaan; -----*

d. *Surat keterangan domisili; -----*

e. *Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan -----*

f. *Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan. -----*

Menimbang, bahwa dalam sidang adjudikasi non litigasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak menyerahkan bukti-bukti identitas yang jelas yang dapat menunjukkan kedudukan hukum/ *legal standing* sebagai Pemohon Informasi hal mana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Komisi Informasi mengenai kedudukan hukum/ *legal standing* Pemohon Informasi yang tidak menyebutkan dengan jelas bukti-bukti apa yang menjadi dasar Pemohon Informasi memiliki kedudukan hukum untuk meminta informasi publik yang mana seharusnya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan telah memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Informasi pada hari pertama sidang sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013; -----

Menimbang, bahwa dokumen mengenai kejelasan identitas merupakan kewajiban atau syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam meminta informasi publik sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 yang menyatakan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 11 ayat (1) : *Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan*

sebagai berikut :-----

a. *Identitas Pemohon yang sah, yaitu : -----*

1. *Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau*

2. *Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum; -----*

3. *Dst;-----*

Menimbang, bahwa tidak dilengkapinya dokumen kelengkapan permohonan akan berakibat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 17 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 yang berbunyi : -----

Ayat (1) : Panitera memberikan Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Permohonan, dalam hal Pemohon belum melengkapi dokumen kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; -----

Ayat (2) : Pemohon harus melengkapi dokumen kelengkapan Permohonan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----

Ayat (3) : Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon belum melengkapi Permohonan dengan dokumen identitas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Panitera menerbitkan Akta yang menyatakan bahwa Permohonan tidak diregistrasi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) : dst; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti-bukti yang dapat menunjukkan identitas maupun yang dapat membuktikan status hukum Termohon Keberatan in casu LSM GAKOSS maka Majelis Hakim berpendapat bahwa LSM GAKOSS tidak memenuhi persyaratan/kualifikasi sebagai Pemohon Informasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan oleh karenanya seharusnya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa LSM GAKOSS tidak memenuhi syarat kedudukan hukum/*legal standing* sebagai Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisioner tidak tepat dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya terhadap Putusan Komisi Informasi Nomor : 086/X/KI-SS/PS-MA/2013 pada tanggal 4 November 2013 haruslah dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Komisioner mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga putusan aquo harus dinyatakan batal, maka terhadap dalil Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi mengenai isi putusan Komisi Informasi Sumatera Selatan Nomor : 086/X/KI-SS/PS-MA/2013 22 Oktober 2013 terdapat kekeliruan yang sangat nyata dan bertentangan fakta yang sebenarnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi haruslah dikabulkan, maka kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi sebagaimana ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 086/X/KI-SS/PS-M-A/2013 tanggal 4 November 2013 yang dimohonkan keberatan tersebut; -----
3. Menghukum Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.500,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 oleh kami DEWI ASIMAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADI IRAWAN, S.H dan RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014 dalam persidangan yang

Halaman 25 dari 23 Putusan Nomor 39/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SULAMI, S.H
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi tanpa
dihadiri oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi ataupun Kuasanya; ---

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

t.t.d

DEWI ASIMAH, S.H.

I. ADLIRAWAN, S.H.

t.t.d

Panitera Pengganti

II. RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.

t.t.d

SULAMI, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor : 39/G/2013/PTUN-PLG

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 137.500,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Leges : Rp. 3.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 281.500,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)